

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin melalui perjanjian pemborongan tersebut secara lisan dan tulisan tidak berjalan baik sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat bahwa para pihak pemborong memintah upah diluar kesepakatan perjanjian.
2. Kendala dalam pemborong pembangunan rumah pada Perseroan Terbatas Fikrindo Di Kabupaten Merangin ialah adanya wanprestasi dari kedua pihak yaitu Perseroan Terbatas Fikrindo melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan dalam membayar uang upah gaji. Sedangkan dari pihak pemborong pembangunan rumah keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah dengan lewat batas waktu yang telah di tentukan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan.
3. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ialah (a) pihak Perseroan Terbatas (PT) Fikrindo melakukan evaluasi terkait anggaran internal yaitu mengeluarkan sisa uang kas dan segera melunasi keterlambatan dalam membayar uang upah gaji pemborong, (b) Pihak pemborong juga melakukan evaluasi dengan segera mempersiapkan

dengan cepat pembangunan rumah tersebut agar sesuai dengan target yang di inginkan dalam kerjasama tersebut.

B. Saran

Hendaknya masing masing pihak yaitu pemborong pembangunan rumah Mutiara Dinda dan Perseroan Terbatas Fikrindo saling berkomitmen sesuai kesepakatan secara lisan untuk memperbaiki hubungan kerjasama dan saling melakukan evaluasi. Megingat apabila salah satu pihak melakukuan permasalahan tentunya akan merugikan dan berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama tersebut.

